



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 92 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar-periode maupun antar-entitas.

1. Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang dimaksud Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdomisili di wilayah Kecamatan Wonosobo yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Wonosobo tepatnya di Jl. Soekarno-Hatta, No. 2-4, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Lebih lanjut Domisili dan Dasar Hukum Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas Berada dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.

2. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas, tetapi dalam hal pengakuan pendapatan-LRA, belanja-LRA, dan pembiayaan disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,



beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang diterapkan dalam APBD.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.



f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

3. Kebijakan Akuntansi Akun yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berikut adalah pengukuran aset menurut klasifikasinya.

1) Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

a) Kas dan Setara Kas

(1) Definisi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(a) Kas



Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah;
Merupakan kas milik Pemerintah Daerah yang ada pada Rekening Kas Daerah, yang merupakan akumulasi saldo akhir tahun lalu, penerimaan, dan pengeluaran pada tahun pelaporan.
- Kas di Bendahara Penerimaan;
Merupakan kas atas penerimaan pendapatan yang diterima Bendahara Penerimaan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke kas daerah.
- Kas di Bendahara Pengeluaran;
Merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran baik kas tunai maupun kas bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan.
- Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
Merupakan posisi Saldo Kas pada Bendahara BLUD pada tanggal pelaporan.
- Kas Lainnya;
Merupakan kas yang tidak dapat diidentifikasi sebagai Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD. Kas Lainnya dapat berupa kas di Bendahaa BOS dan kas lain-lain.

(b) Setara Kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:

- Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

(2) Pengakuan Kas dan Setara Kas

a) Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. Kas dan setara kas juga diakui atas dasar pengesahan atas penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja yang tidak melalui RKUD yakni melalui : Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) pada BLUD dan Kas dari pendapatan hibah secara langsung, Surat Pengesahan Belanja (SPB) yang dikeluarkan BUD atas belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

b) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



(3) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- (a) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- (b) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
- (c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b) Investasi Jangka Pendek

(1) Definisi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

(a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
- Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

(b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

(c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) yang diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

(3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar dan untuk investasi yang



tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diukur dan dicatat sebagai berikut:

- (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- (b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

- (a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
- (b) Investasi jangka pendek diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan hal-hal sebagai berikut:
 - Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
 - Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - Kenaikan/Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya;
 - Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

c) Piutang

(1) Definisi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

(2) Pengakuan Piutang

- (a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen lain yang sah yang belum dilunasi;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.



- (b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - jumlah piutang dapat diukur.
- (c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH tertang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran.
- (d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.
- (e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.
- (f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- (g) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum diterima..
- (h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum diterima.
- (i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan, kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- (j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan



piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

(3) Pengukuran Piutang

(a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

(b) Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan

- Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

(c) Pengukuran Piutang Transfer



- Dana Bagi Hasil (DBH) diukur pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran;
 - Dana Alokasi Umum (DAU) diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas DAU yang belum dibayarkan;
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas DAK yang belum dibayarkan.
- (d) Pengukuran Piutang Ganti Rugi
- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- (e) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang, masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- (f) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- (g) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Kualitas Piutang Lancar;
 - Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - Kualitas Piutang Diragukan;
 - Kualitas Piutang Macet.
- (h) Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- Pajak dibayar sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assesment*).
- (i) Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagaimana Tabel IV.1 sebagai berikut.



Tabel IV.2 Penggolongan Kualitas Piutang

NO	JENIS PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	UMUR PIUTANG
1	PAJAK dengan <i>Self Assessment</i>	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d 2 Tahun
		Diragukan	Diatas 2 s/d 5 Tahun
		Macet	Diatas 5 Tahun
2	PAJAK dengan <i>Official Assessment</i>	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d 2 Tahun
		Diragukan	Diatas 2 s/d 5 Tahun
		Macet	Diatas 5 Tahun
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Obyek Retribusi	Lancar	0 s/d 1 Bulan
		Kurang Lancar	Lebih dari 1 bulan s/d 3 Bulan
		Diragukan	Lebih dari 3 bulan s/d 12 Bulan
		Macet	Lebih dari 12 Bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Yang disebutkan Retribusi	Lancar	0 s/d 1 Tahun
		Kurang Lancar	Lebih dari 1 s/d 2 Tahun
		Diragukan	Diatas 2 s/d 3 Tahun
		Macet	Diatas 3 Tahun
5	TP-TGR	Dikecualikan dari ketentuan penggolongan kualitas piutang tersebut diatas.	

- (j) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- (k) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau yang melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhitungnya pajak daerah dapat dilakukan pemberhentian pengakuan selain pelunasan.
- (l) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau yang melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi daerah dapat dilakukan pemberhentian pengakuan selain pelunasan.
- (m) Tata cara penghapusan piutang daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (n) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- (o) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen dan merupakan proses keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- (p) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk



- pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
- (q) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
- (r) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
- Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan yaitu: memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan; memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
 - Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- (s) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
- (t) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (u) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebagaimana Tabel IV.3 berikut:

Tabel IV.3 Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur/Kualitas Piutang	KET
1.	Lancar	0 %	-
2.	Kurang Lancar	10 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
3.	Diragukan	50 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
4	Macet	100 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

- (v) Pencatatan transaksi Penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka



dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

- (w) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Namun apabila kualitas piutang menurun, dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Piutang

- (a) Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
- kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - jaminan atau sita jaminan jika ada;
 - perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- (b) Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- (c) Penghapusbukuan Piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- (d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d) Beban Dibayar Dimuka

(1) Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.



(2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun Sebagian atau keseluruhan manfaat atas barang/jasa/fasilitas dari pihak lain belum diterima/dinikmati.

(3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan selisih pembayaran yang belum dinikmati manfaatnya. Beban Dibayar Dimuka dicatat sebesar total kas yang dikeluarkan dibagi dengan total bulan masa pemanfaatan barang/jasa/fasilitas, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dinikmati manfaatnya. Beban Dibayar Dimuka diukur dengan pendekatan bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Transaksi terjadi pada tanggal 1 s/d 15 bulan bersangkutan maka diperhitungkan sebagai beban selama satu bulan, tetapi jika melebihi tanggal tersebut belum diakui sebagai beban;
- Periode yang diperhitungkan sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah total bulan pemanfaatan aset/pertanggungungan asuransi dikurangi dengan total bulan yang sudah diakui sebagai Beban.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar dan diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Persediaan

(1) Definisi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pengakuan Persediaan

- (a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (b) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
- (c) Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

(3) Pengukuran Persediaan

- (a) Metode pencatatan Persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- (b) Persediaan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya



yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan Persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

(4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

- (a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- (b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - persediaan dalam kondisi rusak atau usang dan tidak disajikan dalam Neraca namun jenis, jumlah, dan nilainya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

f) Aset Untuk Dikonsolidasikan.

(1) Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset Untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD.

(2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

(3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk Dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk Dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.



- (4) Penyajian dan Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan Aset Untuk Dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

2) Aset Non Lancar

a) Investasi Jangka Panjang

(1) Definisi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi non-permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

(2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- (a) Investasi Jangka Panjang diakui ketika kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- (b) Investasi Jangka Panjang diakui pada saat nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- (c) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa: dividen tunai; dividen saham; dan bagian laba.
- (d) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 - Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan mengurangi nilai investasi pemerintah.
- (e) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- (f) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/investasi.



(3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- (a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi Permanen misalnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- (b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi non-permanen yaitu:
- Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Dalam hal penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - Investasi non-permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non-permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- (c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- (d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- (e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu Metode Biaya, Metode Ekuitas, dan Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.



- (f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
 - (g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
 - (h) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - (i) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima, pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - (j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non-permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang
- (a) Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 - (b) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
 - (c) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
 - (d) Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.



- (e) Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non-permanen dana bergulir dengan presentase penyisihan digambarkan dalam tabel IV.4 berikut.

Tabel IV.4 Presentase Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

No	Uraian	Presentasi			
		1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non Dana Permanen Bergulir	25%	50%	75%	100%

- (f) Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non-permanen dana bergulir yang bersangkutan.

b) Properti Investasi

(1) Definisi Properti Investasi

(a) Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, arus kas dan/atau untuk meningkatkan nilai aset, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(b) Properti Yang Digunakan Sendiri

Property yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa, dapat melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

(c) Sewa Operasi

Sewa Operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansional seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.

(d) Sewa Pembiayaan

Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.

- (e) Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa, arus kas dan/atau untuk meningkatkan nilai aset dengan keadaan pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil tersebut.

(f) Berikut yang termasuk properti investasi:

- 1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan



- untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas yang lain dalam jangka pendek;
- 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Dengan kata lain, jika tanah milik Pemerintah daerah tidak dipakai untuk kegiatan operasional namun akan dijual dimasa mendatang karena diyakini nilai tanah akan bertambah maka pengelompokannya masuk dalam properti investasi;
 - 3) bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi (tidak termasuk proses perencanaan pembangunan atau pengembangan).
- (g) Berikut yang tidak termasuk properti investasi :
- 1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 3) properti yang digunakan sendiri, properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual,
 - 4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan pendapatan sewa di bawah harga pasar,



- misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
- 6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap;
 - 7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- (h) Dalam hal entitas pemerintah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasinya sebagai berikut:
- 1) apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
 - 2) apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% total luas aset digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- (i) Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan dan sewa properti investasi yang terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Penyewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap.
- (j) Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- (2) Pengakuan Properti Investasi
- a) Properti Investasi diakui sebagai aset apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 - b) Dalam menentukan suatu properti investasi yang memenuhi kriteria huruf a angka (1) Pengakuan properti investasi diatas, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
 - c) Kriteria sebagaimana huruf a angka (2) Pengakuan properti investasi diatas biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset



properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

- d) Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
 - e) Pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Biaya tersebut dicatat sebagai surplus/defisit pada saat terjadinya transaksi.
 - f) Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengukuran Saat Pengakuan Awal Properti Investasi
- a) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
 - b) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - c) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Biaya perolehan properti investasi mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang perolehan Aset Tetap dalam kebijakan akuntansi ini.
 - d) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya dibawah ini:
 - 1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - 2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - 3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
 - e) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai sesuai dengan



perikatan yang timbul. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

- f) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai Sewa Pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai akun kewajiban.
- g) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari akun kewajiban. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- h) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (1) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (2) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- i) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - (1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - (2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - (3) selisih antara (1) dan (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas -dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- j) Nilai wajar suatu aset dimana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - (1) Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau



- (2) Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- k) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai menggunakan nilai buku. Sedangkan properti Investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- (4) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Properti Investasi
- a) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
 - b) Properti investasi, kecuali Tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyusutan Aset Tetap dalam kebijakan akuntansi ini.
 - c) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
 - d) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - e) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
 - f) Properti Investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui, dengan menggunakan penilaian secara internal atau independen;
 - g) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.



- h) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
 - i) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas pelaporan harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
 - j) Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, entitas pelaporan harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan
 - c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
- (5) Alih Guna Properti Investasi
- a) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - 1. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - 2. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - 3. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - 4. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
 - b) Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika:
 - 1. Terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual, maka



- pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan;
2. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
 3. pemerintah daerah memutuskan untuk melepas Properti Investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
- c) Entitas pelaporan dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika entitas pelaporan memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
 - d) Apabila entitas pelaporan menggunakan metode biaya, alih guna antara Properti Investasi, Properti Yang Digunakan Sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
 - e) Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.
- 6) Pelepasan Properti Investasi
- a) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan; atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
 - b) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
 - c) Jika entitas pelaporan mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui.
 - d) Apabila penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tidak dapat secara praktis dilakukan, pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.
 - e) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.



- f) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
 - g) Entitas pelaporan mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
 - h) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai Surplus/Defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.
- 7) Penyajian Properti Investasi
- a) Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya.
 - b) Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan
- 8) Pengungkapan Properti Investasi
- Hal-hal yang yang diungkapkan sehubungan dengan Properti Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
- a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b) metode penyusutan yang digunakan;
 - c) masa manfaat atau taruf penyusutan yang digunakan;
 - d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3. pelepasan;
 - 4. penyusutan;
 - 5. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6. perubahan lain.
 - f) apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;



2. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
3. tanggal efektif penilaian kembali;
4. nilai tercatat sebelum revaluasi;
5. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
6. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi;
7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti Investasi;
- g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j) apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 1. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 2. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 3. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- m) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain;
- n) informasi lain yang terkait dengan properti investasi.

c) Aset Tetap

(1) Definisi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya yang terdiri dari:

- (a) Tanah



Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut; Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

(e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

(2) Pengakuan Aset Tetap

(a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

(b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria yaitu Berwujud; Mempunyai masa manfaat >12 bulan; Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

(c) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.



- (d) Pengakuan aset tetap akan andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - (e) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
 - (f) Batasan minimal kapitalisasi perolehan awal aset tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - Pengeluaran untuk Gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - (g) Aset Tetap yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat dalam buku inventaris diluar pembukuan (*ekstrakomptable*).
 - (h) Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya Tanaman yang dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah Tanaman yang dipelihara/dirawat pada Taman Kota, Alun-alun, Arboretum (kebun botani yang mengkoleksi pepohonan) dan Taman Tepian Jalan Protokol sebagai berikut: Alpukat, Angsana, Belimbing, Beringin, Bintaro, Bungur, Cemara, Dadap Merah, Durian, Flambboyan, Glodokan/Glodongan, Ipik/Gayam, Jati, Jimitri, Kamboja, Karet, Kayu Putih, Kelapa, Kelengkeng, Kepel, Kersen, Keruing, Kupu-kupu, Mahoni, Manggis, Melinjo, Nagasari/Dewadaru, Pagoda, Palem Sadang, Petai, Pinisium, Pulle, Rambutan, Sapu Tangan, Sawo, Sepatu Dea, Sikat Botol, Sukun, Tanjung, Tabebuaya, dan Trembesi.
- (3) Pengukuran Aset Tetap
- (a) Aset dapat dinilai dengan biaya perolehan.
 - (b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



- (c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- (d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- (e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan Tabel IV.4 sebagai berikut.

Tabel IV.5 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga Perolehan/biaya pembebasan tanah, Biaya yang ditimbulkan dalam rangka perolehan tanah (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), Biaya Appraisal Tanah, biaya memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan.
Peralatan dan Mesin	Biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya ditimbulkan dalam rangka perolehan Peralatan dan Mesin (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).
Gedung dan Bangunan	Harga Pembelian/biaya konstruksi, Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi), biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan perolehan Gedung dan Bangunan (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Biaya perolehan atas Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui swakelola terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Harga Pembelian/biaya konstruksi, Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi), biaya langsung yang timbul dalam rangka perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Biaya perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui swakelola meliputi biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
Aset Tetap Lainnya	Harga Pembelian/biaya perolehan, biaya langsung yang timbul dalam rangka Perolehan Aset Tetap Lainnya (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi). Biaya perolehan atas Aset Tetap Lainnya melalui swakelola untuk Aset Tetap Renovasi meliputi: biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

- (g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*;
- (h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya;
- (i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- (j) Penilaian Awal Aset Tetap
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan;
- (k) Perolehan secara Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- (l) Aset Tetap Digunakan Bersama
- Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan



penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

(m) Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

- Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.

(n) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

(o) Aset Donasi

- Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan beban-beban suatu aset tetap ke suatu entitas,



misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan beban-beban apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;

- Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran;
- Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional;
- Aset Hibah/Donasi yang perolehannya tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran maka jenis aset ini tidak diterima melalui BUD, melainkan diterima langsung oleh Satker/SKPD. Untuk memastikan agar hibah/donasi tersebut dapat tercatat, dilakukan proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah. Proses pengesahan ini diajukan oleh SKPD penerima kepada BUD.

(p) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan termasuk pengembangan, reklasifikasi, rehabilitasi, renovasi, dan restorasi akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (i) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (ii) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (iii) bertambah volume, dan/atau
 - (iv) bertambah kapasitas produksi
 - 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*) aset tetap yaitu :



- (i) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - (ii) pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - (iii) nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin / berkala /terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- (q) Penyusutan
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
Metode penyusutan garis lurus (*straight line method*) tersebut dihitung berdasarkan penyusutan bulanan sejak aset tetap tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaanya berpindah.
Keterangan :
- Rumus :
$$\frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$
- Masa Manfaat : dihitung secara bulanan (tahun x 12 bulan).
- Perolehan Aset Tahun 20XX : ditetapkan bulan Desember tahun yang bersangkutan.
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap.
 - Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana diuraikan pada tabel IV.5 di bawah ini:



Tabel IV.6 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan	4
1	3	2	13	Alat Kantor	5
1	3	2	14	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	15	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	16	Alat Studio	5
1	3	2	17	Alat Komunikasi	5
1	3	2	18	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	19	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	20	Alat Kedokteran	5
1	3	2	21	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	22	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	23	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	26	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	27	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	29	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	15
1	3	2	30	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Senjata Sinar	3



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	34	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	35	Komputer Unit	4
1	3	2	36	Peralatan computer	2
1	3	2	37	Alat Eksplorasi Topografi	8
1	3	2	38	Alat Eksplorasi Geofisika	8
1	3	2	39	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	40	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	41	Sumur	20
1	3	2	42	Produksi	4
1	3	2	43	Pengolahan Dan Pemumian	4
1	3	2	44	Alat Bantu Eksplorasi	8
1	3	2	45	Alat Bantu Produksi	7
1	3	2	46	Alat Deteksi	8
1	3	2	47	Alat Pelindung	2
1	3	2	48	Alat Sar	5
1	3	2	49	Alat Kerja Penerbangan	20
1	3	2	50	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1	3	2	51	Unit Peralatan Proses/Produksi	15
1	3	2	52	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	53	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	54	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	55	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	04	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	05	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa dan Polder	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Instalasi Air Bersih/Baku	30
1	3	4	11	Instalasi Air Kotor	30



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	12	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	14	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	15	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	17	Instalasi Gas	30
1	3	4	18	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	19	Instalasi Lain	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5	26	Aset Tetap dalam Renovasi	10

- Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu:
 - (i) Tanah,
 - (ii) Konstruksi Dalam Pengerjaan,
 - (iii) Bahan Perpustakaan Tercetak,
 - (iv) Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro,
 - (v) Kartografi, Naskah dan lukisan,
 - (vi) Musik,
 - (vii) Karya Grafika (Graphic Material),
 - (viii) Three Dimensional Artefacts And Realita,
 - (ix) Tarscalt,
 - (x) Barang Bercorak Kesenian,
 - (xi) Alat Bercorak kebudayaan,
 - (xii) Tanda Penghargaan,
 - (xiii) Hewan Piaraan,
 - (xiv) Ternak,
 - (xv) Hewan Lainnya,
 - (xvi) Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip),
 - (xvii) Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan sebangsanya),
 - (xviii) Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan sebangsanya),
 - (xix) Coelenterata (Ubur-Ubur dan sebangsanya),
 - (xx) Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan sebangsanya),
 - (xxi) Amphibia (Kodok dan sebangsanya),
 - (xxii) Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan sebangsanya),
 - (xxiii) Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan sebangsanya),
 - (xxiv) Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air),



- (xxv) Biota Perairan Lainnya,
- (xxvi) Tanaman,
- (xxvii) Barang Koleksi Non-Budaya
- Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - (i) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - (ii) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- (r) Penambahan masa manfaat atas aset tetap yang diperbaiki atau direnovasi maksimal sebesar masa manfaat awal aset tetap tersebut diperoleh. Sebagai ilustrasi masa manfaat gedung tempat kerja selama 50 tahun, sudah memanfaatkan selama 10 tahun sehingga sisa masa manfaat tinggal 40 tahun, kemudian pada tahun ke 11 dilakukan renovasi yang mencapai 75% sehingga menambah masa manfaat selama 15 tahun, apabila sisa masa manfaat 40 tahun ditambah penambahan masa manfaat 15 tahun, masa manfaat gedung tersebut menjadi 55 tahun, hal ini tidak sesuai dengan masa manfaat apabila membangun gedung baru yang hanya 50 tahun masa manfaatnya.
- (s) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)
 - Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.
- (t) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang.
- (u) Reklasifikasi Aset Tetap



Timbulnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan untuk melakukan reklasifikasi terhadap suatu jenis aset tetap ke jenis aset tetap yang lain (sebagai contoh: Rambu-rambu lalu lintas darat yang sebelumnya masuk ke dalam jenis aset tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan ketentuan harus dicatat dalam jenis aset tetap Peralatan dan Mesin) maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Dilakukan reklasifikasi/pemindahan pencatatan terhadap akun aset tetap terdampak sesuai dengan nilai perolehan ke dalam jenis aset yang baru;
- Dilakukan reklasifikasi/pemindahan pencatatan terhadap saldo akumulasi penyusutan atas akun aset tetap terdampak ke dalam jenis aset yang baru dan jika berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi terjadi perbedaan penentuan masa manfaat yang berpengaruh pada nilai akumulasi penyusutan maka dilakukan penyesuaian.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- (a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (b) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- (c) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), dan mutasi aset tetap lainnya;
 - Informasi penyusutan yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (d) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.



- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

c) Konstruksi Dalam Pengerjaan

(1) Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (a) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- (b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.



(2) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

(3) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- (b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- (c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- (d) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- Asuransi;
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

(4) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (a) Suatu entitas Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;



- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Uang muka kerja yang diberikan; dan
- Retensi.

d) Dana Cadangan

(1) Definisi Dana Cadangan

- (a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- (b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
- (c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

(2) Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

(3) Pengukuran Dana Cadangan

- (a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan;
- (b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan;
- (c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan;
- (d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

- (a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- (b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut;
- (c) Hal ini juga perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- (d) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.



d) Aset Lainnya

(1) Definisi Aset Lainnya

- (a) Aset Lainnya merupakan Aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- (b) Aset Lainnya terdiri dari:
 - Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada Pegawai Pemerintah Daerah.
 - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah Aset Kerjasama/Kemitraan; Bangun , Guna, Serah (BGS); Bangun, Serah, Guna (BSG); dan Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
 - Aset Tidak Berwujud
Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - Aset Lain-lain
Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
 - Aset yang Dibatasi Penggunaannya
Aset yang Dibatasi Penggunaannya adalah Uang yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan atau pihak luar lainnya.

(2) Pengakuan Aset Lainnya

- (a) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- (b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- (c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:



- Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
- Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan
 - Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Bangun, Guna, Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS
 - Dalam rangka kerja sama pola Bangun, Serah, Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya
 - Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- (e) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas.
- (f) Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.
- (g) Pengakuan Aset yang Dibatasi Penggunaannya adalah saat Kas tersebut ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu.
- (3) Pengukuran Aset Lainnya
- (a) Aset lainnya diukur dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.



- (b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- (c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)
- (d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - Kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah, dicatat sebesar nilai tanah yang dikerjasamakan tidak termasuk nilai bangunan dan gedung serta Aset Tetap lain yang berada diatasnya yang belum diserahkan ke Pemerintah Daerah.
 - Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- (e) Aset Tidak Berwujud
 - Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
 - Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - (i) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - (ii) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat



digunakan, biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan dan biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

- Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - (i) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - (ii) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
 - (iii) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- (f) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- (g) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- (h) Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- (i) Proses penghapusan terhadap Aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- (j) Pengukuran Aset yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang ditempatkan pada suatu rekening.
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya
 - (a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - (b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
 - (c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
 - (d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.



- (e) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
- Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
 - Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
- (f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
- (g) Aset yang Dibatasi Penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penempatan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan atau penempatan dana, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
- (h) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- (i) Amortisasi Aset Lainnya
- Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
 - Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
 - Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
 - Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
 - Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
 - Masa manfaat Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7 Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.5.3.01.	Goodwill	5
1.5.3.02.	Lisensi dan franchise	10
1.5.3.03.	Hak cipta	20
1.5.3.04.	Paten	20
1.5.3.05.	Software	10



- Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

(2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

(3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

- Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
- Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain, jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.



- (c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b) Utang Bunga

(1) Definisi Utang Bunga

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

(2) Pengakuan Utang Bunga

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

(3) Pengukuran Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

c) Utang Jangka Pendek Lainnya

(1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana



telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

(2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

(3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

d) Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

(1) Definisi Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

(2) Pengakuan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

(3) Pengukuran Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

(a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

(b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.



e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

(1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

(2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- (a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- (b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

(3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

f) Pendapatan Diterima Dimuka

(1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

(2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima



dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

(3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca. Pendapatan Diterima Dimuka dicatat berdasarkan beberapa kondisi sebagai berikut:

(a) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Diterima dimuka dicatat sebesar total kas yang telah diterima dibagi dengan total bulan masa pajak dikalikan dengan jumlah bulan yang belum terlampaui masa pajaknya.

(b) Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Dimuka dicatat sebesar total kas yang telah diterima dibagi dengan total bulan pemanfaatan Kekayaan Daerah dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dinikmati manfaatnya oleh pihak penyewa. Pendapatan Diterima Dimuka diukur dengan pendekatan bulan, bukan harian dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila transaksi terjadi pada tanggal 1 s.d 15 bulan bersangkutan maka diperhitungkan sebagai Pendapatan selama satu bulan, namun jika melebihi tanggal tersebut belum diakui sebagai pendapatan;
- Untuk periode yang diperhitungkan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka adalah total bulan Pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan cara Sewa dikurangi dengan total bulan yang sudah diakui sebagai pendapatan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

g) Utang Beban

1) Definisi Utang Beban

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).



- 2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
- (a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran;
 - (b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya;
 - (c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - (d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

3) Pengakuan Utang Beban

Utang beban diakui pada saat :

- (a) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- (b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;
- (c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

4) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

5) Penyajian dan Pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.



h) Utang Jangka Pendek Lainnya

(1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

(2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

(3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Kewajiban Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri

(1) Definisi Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

(2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

- (a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;
- (b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;
- (c) Utang Dalam Negeri – obligasi;
- (d) Utang pemerintah pusat;
- (e) Utang pemerintah provinsi; dan
- (f) Utang pemerintah kabupaten/kota.

(3) Pengakuan Utang Dalam Negeri

- (a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- (b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

(4) Pengukuran Utang Dalam Negeri

- (a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang



disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

- (b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- (c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

(5) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b) Utang Luar Negeri

Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Pasal 7 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima Pinjaman Luar Negeri dengan penerus pinjaman dan dapat meneruskan pinjaman dan/atau menerushibahkan kepada BUMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Definisi Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

(2) Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

(3) Pengukuran Utang Luar Negeri

- (a) Sesuai paragraf 32 PSAP Nomor 9 tentang Akuntansi Kewajiban Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing



dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal Neraca.

- (b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

- (a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
- (b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- (c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.
- (d) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

c) Utang Jangka Panjang Lainnya

(1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

(2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

- (a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- (b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

(3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

- (a) Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- (b) Pengukuran mengenai Utang Kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.



(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

- (a) Utang Kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang Kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
- (b) Pengungkapan mengenai Utang Kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
- (c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

c. Ekuitas

1) Definisi Ekuitas

- a) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- b) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- c) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- d) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
- e) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun Aset adalah akun Kewajiban.
- f) Dengan tidak diakomodirnya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

(k) Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

(l) Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

(m) Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



d. Pendapatan - LRA

1) Pendapatan - LRA

a) Definisi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b) Pengakuan Pendapatan - LRA

- (1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
- (2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - (a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - (b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - (c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Koordinator pengelolaan/Pemungut Pendapatan/Pembantu Bendahara Penerimaan (di lingkungan Perangkat Daerah) dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD/Bendahara Penerimaan.
 - (d) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).
 - (e) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).
 - (f) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



c) Pengukuran Pendapatan-LRA

- (1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- (3) Pendapatan yang tidak melalui RKUD diukur sesuai jumlah nilai kas yang diterima berdasarkan Pengajuan Pengesahan Pendapatan yang dilaporkan oleh entitas penerima (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) dan telah disahkan oleh BUD (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B)).

d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA

- (1) Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Pengungkapan Pendapatan dari
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran dalam CaLK.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus diungkapkan dalam CaLK.
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah diungkapkan dalam CaLK.
 - d. Perbandingan pendapatan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan dalam CaLK, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Pendapatan Asli Daerah - LRA

a) Definisi Pendapatan Asli Daerah - LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

b) Pengakuan Pendapatan Asli Daerah - LRA

Pendapatan Asli Daerah - LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

(1) Pajak Diterima Dimuka

Pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan,



maka Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

(2) Pendapatan yang tidak ada penetapan

Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

c) Pengukuran Pendapatan Asli Daerah - LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3) Pendapatan Transfer - LRA

a) Definisi Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer - LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b) Pengakuan Pendapatan Transfer - LRA

(1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

(2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(3) Pendapatan Transfer – LRA berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN – LRA yang mempunyai karakteristik. Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk operasionalnya dan hanya meneruskan-salurkan kepada entitas lain yaitu pemerintah Desa maka diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) yang dikeluarkan oleh BUD sesuai daftar rincian SP2D Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan tidak diakui sebagai Pendapatan-LO.

c) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

(1) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.



- (2) Pendapatan Transfer – LRA berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN – LRA diukur berdasarkan nilai kas yang dikeluarkan pada SP2D Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

a) Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah - LRA dan Pendapatan Transfer - LRA (dana perimbangan). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA terdiri dari Pendapatan Hibah – LRA, Dana Darurat – LRA, dan Pendapatan Lainnya – LRA.

b) Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
- (2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA yang telah diterima oleh satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa melalui RKUD diakui melalui pengesahan oleh BUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA berupa Pendapatan Hibah - LRA yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas tanpa melalui RKUD contohnya: dana yang bersumber dari sumbangan penanganan pandemi COVID-19 diakui melalui pengesahan oleh BUD dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).

c) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

- (1) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.
- (2) Sesuai jumlah nilai kas yang diterima berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B yang dilaporkan oleh



entitas penerima dan telah disahkan oleh BUD melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B.

d) Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Belanja

1) Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan / atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdiri dari:

- a) Belanja Operasi;
- b) Belanja Pegawai;
- c) Belanja Barang dan Jasa;
- d) Belanja Bunga;
- e) Belanja Subsidi;
- f) Belanja Hibah;
- g) Belanja Bantuan Sosial;
- h) Belanja Modal;
- i) Belanja Tak Terduga; dan
- j) Belanja Daerah

(n) Pengakuan Belanja

- a) Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi Perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU dan SP2D TU Nihil.
- c) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- d) Belanja yang dikeluarkan oleh entitas secara langsung tanpa melalui RKUD seperti: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, serta penggunaan dana yang bersumber dari sumbangan penanganan pandemi COVID-19 diakui ketika dilakukan pengesahan oleh BUD atas Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B yang dilaporkan oleh entitas dengan diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B oleh BUD.



(o) Pengukuran Belanja

- a) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- b) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- c) Pengembalian Belanja ke RKUD sebagai akibat dari hasil pemeriksaan aparatur pemeriksa/pengawas, kelebihan Belanja dan kesalahan Kode Rekening Belanja yang dilakukan pada Tahun Anggaran yang sama dicatat sebagai pengurang Belanja pada entitas yang bersangkutan.
- d) Pengembalian Belanja ke RKUD sebagai akibat dari hasil pemeriksaan aparatur pemeriksa/pengawas, dan kelebihan Belanja pada Tahun Anggaran yang lalu dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah di BPPKAD.
- e) Untuk Belanja yang tidak melalui RKUD yang dilaksanakan oleh Satker/SKPD diakui sesuai jumlah nilai kas yang dikeluarkan berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B atau Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaporkan oleh entitas dan telah disahkan oleh BUD melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atau Surat Pengesahan Belanja (SPB) pada BOS.

(p) Penyajian dan Pengungkapan Belanja

- a) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi; Belanja Modal; dan Belanja Tak Terduga.
- b) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
- d) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

f. Transfer

1) Definisi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



(q) Pengakuan Transfer

a) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- (1) Untuk kepentingan penyajian Transfer Masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, Transfer Masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Transfer Keluar dan Beban Transfer

- (1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- (2) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- (3) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA yang berasal dari Pendapatan Transfer Dana Desa yang bersumber dari APBN dan mempunyai karakteristik Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk operasionalnya dan hanya meneruskan kepada entitas lain yaitu Pemerintah Desa maka diakui berdasarkan penerbitan SP2D Pengesahan oleh BUD berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan tidak diakui sebagai Beban pada Laporan Operasional.

(r) Pengukuran Transfer

a) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- (1) Untuk kepentingan penyajian Transfer Masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, Transfer Masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, Pendapatan Transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.



- b) Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - (1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Transfer Keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
 - (2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, Beban Transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (3) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA yang berasal dari Pendapatan Lainnya Dana Desa yang bersumber dari APBN diukur berdasarkan nilai kas yang pada SP2D Pengesahan yang diterbitkan Kuasa BUD berdasarkan daftar rincian SP2D hasil Pemotongan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (s) Penyajian dan Pengungkapan Transfer
 - a) Pengungkapan Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:
 - (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi Transfer Masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
 - (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran Transfer Masuk dengan realisasinya.
 - (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi Transfer Masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional.
 - (4) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
 - b) Pengungkapan atas Transfer Keluar dan Beban Transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:
 - (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi Transfer Keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi Beban Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran Transfer Keluar dengan realisasinya.
 - (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Beban Transfer pada Laporan Operasional.
 - (4) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.



g. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

1) Penerimaan Pembiayaan

a) Definisi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b) Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

c) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d) Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

- (1) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, kenaikan/penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan

a) Definisi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b) Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).



c) Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

d) Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

- (1) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, Kenaikan/Penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Pembiayaan Dana Bergulir

- a) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- b) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- c) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- d) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- e) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

h. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1) Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

2) Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- a) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
- b) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.



3) Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

i. Pendapatan-LO

1) Definisi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

(t) Pengakuan Pendapatan – LO

- a) Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pada saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
- b) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- c) Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan data pajak untuk kemudian dilakukan penetapan dan diakui sebagai pendapatan LO. Dalam situasi tertentu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kurang bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- d) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
- e) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan data pajak untuk kemudian dilakukan penetapan dan diakui sebagai pendapatan LO. Dalam situasi tertentu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kurang bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang dijadikan dasar pengakuan penepatan LO dan jika ditemukan lebih bayar pajak maka akan



diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

- f) Pengakuan pendapatan LO yang tidak ada penetapan terlebih dahulu, diakui pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
- g) Pendapatan dari hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
- h) Pada saat penyusunan laporan keuangan terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan LO yaitu :
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- i) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- j) Untuk Pendapatan Hibah langsung berupa uang yang diterima Satker/SKPD tanpa melalui RKUD maka Pendapatan Hibah-LO diakui saat dilakukan Pengesahan Pendapatan melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD atas Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dari Satker/SKPD.
- k) Dalam hal Pendapatan Hibah langsung berupa Barang/Jasa maka Pendapatan-Hibah-LO diakui saat dilakukan Pengesahan Pendapatan melalui Surat Pengesahan Sumbangan Barang/Jasa (SPSB/J) oleh BUD atas Surat Permintaan Pengesahan Sumbangan Barang/Jasa (SP2SB/J) dari Satker/SKPD.
- l) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- m) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi



terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

- n) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- o) Pendapatan-LO berupa Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak, sedangkan dalam bentuk barang/jasa dicatat dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan jika data tersebut tidak diperoleh maka dicatat berdasarkan nilai wajar yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah/Donasi Langsung yang dikeluarkan oleh entitas penerima.

(u) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan – LO

- a) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- b) Pengungkapan Pendapatan – LO dalam CaLK meliputi:
 - (1) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (2) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - (4) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

j. Beban

1) Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

2) Pengakuan Beban

- a) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- b) Beban diakui saat terjadinya konsumsi aset, artinya beban diakui saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.



- c) Beban diakui saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- d) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi yaitu:
 - (1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
 - (2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas
 - (3) Beban diakui setelah pengeluaran kas
Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.
- e) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas contoh gaji dan tunjangan PNS, sedangkan Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pembayaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran, contohnya seperti bukti pembayaran honorarium.
- f) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- g) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- h) Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- i) Beban Hibah diakui bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD sebab harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
- j) Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat



ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

- k) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- l) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- m) Beban Transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D/Penyaluran Dana Transfer atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

3) Pengukuran Beban

- a) Beban diukur dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b) beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya; dan
- c) dalam hal terjadi kesalahan atas transaksi perolehan Aset Tetap yang diperoleh dari Beban maka dilakukan koreksi pengurangan beban tersebut dan menambah Aset Tetap.

4) Penyajian dan Pengungkapan Beban

- a) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - (1) Beban Operasi, yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - (2) Beban Transfer
 - (3) Beban Non Operasional
 - (4) Beban Luar Biasa
- b) Dalam rangka memenuhi ketentuan Format Laporan Operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka Beban Barang dan Jasa yang merupakan Bagian Beban Operasi perlu dikonversi menjadi Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Lain-lain.
- c) Beban Barang dan Jasa BLUD yang merupakan bagian dari Beban Barang dan Jasa dikonversi menjadi Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain sehingga perlu dilakukan penyesuaian.



- d) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- e) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - (1) Pengeluaran beban tahun berkenaan.
 - (2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - (3) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

k. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor 92 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, telah mendasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan aturan-aturan teknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Walaupun belum sepenuhnya mengakomodir segala permasalahan yang timbul dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah.

l. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Bahwa telah disinggung di atas, kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode, tetapi belum seluruhnya di tuangkan dalam kebijakan akuntansi tersebut, antara lain:

- a. Aset tetap telah disusutkan dengan perhitungan waktu bulanan dengan metode garis lurus, untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun 2016 diakui sejak aset tetap tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sementara itu aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2016 diakui bulan perolehannya adalah bulan Desember pada tahun aset tetap tersebut diperoleh.
- b. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan baik berupa *overhaul* maupun renovasi telah ditentukan dalam kebijakan akuntansi, namun untuk penambahan masa manfaat suatu aset tetap yang diperbaiki dengan hasil perhitungan sesuai kebijakan akuntansi melebihi masa manfaat aset tetap tersebut diperoleh maka masa manfaatnya maksimal sebesar masa manfaat awal ketika aset tetap tersebut diperoleh.



- c. Terhadap aset tetap yang diperbaiki, baik dari *overhaul* maupun renovasi akan menambah masa manfaat aset tetap tersebut sesuai Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan tetap memperhatikan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang meliputi:
- 1) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 3) pengeluaran yang dikecualikan yaitu tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.